

Pengelolaan Keuangan Desa: Menilik Peran Perangkat Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018

T. Fahrul Gafar

Universitas Abdurrab, Pekanbaru

Suryaningsih

STISIP Imam Bonjol, Padang

Zamhasari

Universitas Abdurrab, Pekanbaru

Yahya Krisnawansyah

STISIP Imam Bonjol, Padang

e-mail korespondensi : gaffar@univrab.ac.id

Abstrak

Pasca direvisinya Permendagri Nomor 113 tahun 2014 menjadi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terjadilah perubahan peran perangkat desa dalam mengelola keuangan desa. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk melihat peran baru perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Penulis menggunakan metode kajian pustaka (*literary studies*). Adapun temuan dari kajian ini adalah bahwasannya pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Adapun peran perangkat desa dalam tahap perencanaan adalah menyusun dokumen RKP Desa dan APBDesa, pada tahap pelaksanaan menyusun DPA, DPPA, DPAL, dan buku pembantu swadaya, pada tahap penatausahaan menyusun buku kas, buku pembantu bank dan buku pembantu pajak, pada tahap pelaporan menyusun laporan realisasi kegiatan, dan pada tahap pertanggungjawaban menyusun laporan realisasi anggaran (LRA), catatan atas laporan keuangan (CaLK), laporan realisasi pelaksanaan kegiatan, dan laporan kegiatan sektoral.

Kata Kunci: Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perangkat Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Rencana Anggaran Kas (RAK)

Abstract

After the revision of Permendagri Number 113 of 2014 to Permendagri Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management, there has been a change in the role of village officials in managing village finances. The purpose of this paper is to look at the new role of village officials in managing village finances based on Permendagri Number 20 of 2018. The author uses the literary studies method. The findings from this study are that village financial management includes: planning, implementation, administration, reporting, and accountability. The role of village officials in the planning stage is compiling the RKP Desa and APBDesa documents, in the implementation stage compiling DPA, DPPA, DPAL, and self-supporting books, in the administration stage compiling cash books, bank ledgers and tax auxiliary books, in the reporting stage compiling reports realization of activities, and at the accountability stage prepare budget realization reports (LRA), notes on financial reports (CaLK), reports on the realization of activity implementation, and sectoral activity reports.

Keywords: Budget Implementation Document (DPA), Village Apparatus, Village Financial Management, Cash Budget Plan (RAK)

PENDAHULUAN

Sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 bahwasannya desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa (*Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*, 2016). Di samping itu, pemerintah desa diharapkan secara mandiri mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimilikinya, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa (*Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, 2015). Jika ditelusuri dalam Bab VIII tentang Keuangan Desa dan Aset Desa, pasal 71 dijelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Terkait dengan pengelolaan keuangan desa ini dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 93 Peraturan pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi dari beberapa tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa ini dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa ini adalah kepala desa.

Petunjuk teknis terkait dengan pengelolaan keuangan desa ini awalnya diatur melalui Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri ini ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2014. Permendagri ini mengatur secara teknis tentang asas pengelolaan keuangan desa, struktur organisasi keuangan pemerintah desa, perencanaan dan penganggaran keuangan desa (perencanaan keuangan desa, proses penganggaran (APBDesa), struktur APBDesa, pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan dan perubahan APBDesa), pelaksanaan APBDesa (prinsip pelaksanaan keuangan desa, pelaksanaan penerimaan pendapatan, pelaksanaan pengeluaran/belanja, dan pelaksanaan pembiayaan), penatausahaan keuangan desa (penatausahaan penerimaan dana, penatausahaan belanja desa, penatausahaan pembiayaan desa, dokumen penatausahaan, laporan bendahara desa,

penatausahaan pelaksana kegiatan, dan kode rekening), dan yang terakhir adalah pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, Laporan realisasi penggunaan dana desa, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, tatacara penyusunan laporan kekayaan milik desa, laporan program sektoral dan program daerah, dan informasi kepada masyarakat).

Permendagri ini kemudian direvisi menjadi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa setelah 4 (empat) tahun diimplementasikan. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ini ditetapkan pada tanggal 11 April 2018. Ada beberapa hal yang melatar belakangi perubahan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tersebut, yakni *pertama*, evaluasi implementasi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 melalui kegiatan supervisi dan monitoring implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Ditjen Bina Pemdes sepanjang tahun 2015-2017. *Kedua*, permintaan K/L dan daerah, yakni: a) surat KSP Nomor B-72/KSP/D.II/07/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang permintaan revisi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014; b) Kementerian Keuangan (format dan siklus pelaporan), c) Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, d) Pemerintah provinsi Jawa Timur (Bansos); e) beberapa kabupaten, dan f) masukan Balai Lampung, Yogyakarta, dan Malang (*Mengoptimalkan Peran Kecamatan Dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Desa*, 2017).

Beberapa pokok kebijakan dalam pengelolaan keuangan desa di Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yakni; a) Struktur pengelolaan keuangan desa. Dari struktur ini ada 2 bentuk pengelola, yakni sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) dan sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD); b) Proses/mekanisme pengelolaan keuangan desa. Ada 5 tahapan dalam pengelolaan keuangan desa ini yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Selanjutnya ada pengaturan tentang pembinaan dan pengawasan untuk kesemua tahapan ini; c) alat/tools. Agar pengelolaan keuangan desa ini berjalan sesuai alur, maka alat yang digunakan adalah dengan melakukan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi; d) khusus. Ini untuk mengatur kebijakan-kebijakan lainnya (*Pengelolaan Keuangan Desa Pasca Terbitnya Permendagri 20/2018*, 2018). Dengan adanya perubahan pengaturan tersebut, maka peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan juga ikut berubah. Penulis tertarik untuk melihat perubahan peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 20/2018.

METODE KAJIAN

Pengelolaan Keuangan Desa: Menilik Peran Perangkat Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018

Hasil dari kajian ini menggunakan metode kajian pustaka (*Literary studies*). Kajian dilakukan terhadap undang-undang dan regulasi turunannya, yakni Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Selain itu, kajian juga dilakukan terhadap artikel dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Keuangan Desa

1. Asas dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 diatur mulai dari pasal 71 hingga pasal 75. Keuangan desa merupakan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang. Dengan adanya hak dan kewajiban tersebut maka akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Penjelasan lebih lanjut terkait dengan pengelolaan keuangan desa ini terdapat dalam PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penjelasan tentang pengelolaan keuangan desa terdapat diatur dalam bab VI mulai dari pasal 90 hingga pasal 113. Pengaturan tentang teknis pengelolaan keuangan desa ini kemudian diatur melalui Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang telah dirubah menjadi Permendagri Nomor 20/2018 tentang pengelolaan keuangan desa pada tanggal 11 April 2018.


Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Di dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas: 1) *Transparan* (prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan); 2) *Akuntabel* (merupakan asas pertanggungjawaban terhadap setiap kegiatan yang dilakukan. Kegiatan yang dilakukan tersebut nantinya dapat dipertanggungjawabkan kepada supra desa dan masyarakat); 3) *Partisipatif* (dalam pengelolaan keuangan desa melibatkan unsur dari masyarakat desa dan lembaga desa); 4) *Tertib dan Disiplin Anggaran* (Pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan yang berlaku).

2. Struktur Pengelolaan Keuangan Desa

Kepala desa sebagai PKPKD merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam menjalankan kekuasaannya tersebut kepala desa dapat

menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Untuk struktur pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini (Suryaningsih et. al., 2023).

Gambar 1. Struktur Pengelolaan Keuangan Desa




Sumber: <https://ukitoraja.id/index.php/jnb/article/view/181/173>, 2023

Pelaksana pengelola keuangan desa (PPKD) terdiri dari sekretaris desa, kasi dan kaur, dan kaur keuangan. Sekretaris desa sebagai koordinator dalam PPKD, kaur keuangan sebagai bendahara, dan kaur dan kasi (kaur tata usaha dan umum, kaur perencanaan, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, dan kasi pelayanan) sebagai pelaksana kegiatan anggaran (PKA).

3. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Di dalam pasal 29, Permendagri Nomor 20/2018 disebutkan bahwa tahapan dalam pengelolaan keuangan desa meliputi; perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Untuk lebih jelasnya alur tersebut dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini.

Gambar 2. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber: Buku Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, 2015.

a. Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDDesa (Kurnianingrum, Shandar et. al., 2021). Perencanaan merupakan tahap awal dalam proses pengelolaan keuangan desa. Perencanaan ini disusun dalam dokumen yang bernama Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDDesa) yang menjadi dasar dalam pengelolaan desa selama 1 (satu) tahun. Proses penyusunan APBDDesa ini tidak terlepas dari proses perencanaan pembangunan tahunan desa, yakni Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).


Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa dijelaskan bahwa penyusunan APBDDesa dilakukan sejak bulan Oktober. APBDDesa disusun setelah desa menyelesaikan dokumen RKP Desa yang disusun sejak bulan Juni hingga September. RKP Desa yang telah ditetapkan ini menjadi pedoman bagi desa dalam menyusun APBDDesa.

b. Pelaksanaan

Setelah APBDDesa ditetapkan melalui peraturan desa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDDesa, maka masuk ke tahapan selanjutnya dalam pengelolaan keuangan desa, yakni tahap pelaksanaan. Sebelum kegiatan dilakukan, pemerintah desa wajib menetapkan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan juga Rencana Anggaran Kas (RAK), serta persiapan pengadaan barang dan jasa (Kurnianingrum, Shandra et. al., 2021c). Setelah tahapan pra pelaksanaan ini selesai, maka masuklah ke tahapan pelaksanaan.

Sesuai dengan DPA yang telah disusun, PKA kemudian mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk mencairkan anggaran. Adapun alur pencairan SPP ini dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini (Suryaningsih et. al., 2023):


Gambar 3. Alur Pencairan Surat Permintaan pembayaran (SPP)



Sumber: <https://ukitoraja.id/index.php/jnb/article/view/181/173>, 2023.

Setelah anggaran diterima oleh PKA, maka kegiatan pengadaan barang dan jasa mulai dilakukan. Pengadaan barang dan jasa ini dapat dilakukan dengan cara swakelola maupun dengan penyedia (dapat dilakukan jika anggaran kegiatan lebih dari 200 juta). Jika kegiatan telah selesai, PKA kemudian membuat laporan dan melakukan serah terima kegiatan. Anggaran yang telah digunakan untuk kegiatan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh PKA dengan membuat Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB). Adapun alur penyampaian SPTB dapat dilihat pada gambar 4 dibawah ini:

Gambar 4. Alur Penyampaian Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB)



Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2023

PKA menggunakan anggaran yang telah diterima dari bendahara selama 10 hari dan kemudian melaporkan penggunaan anggaran tersebut selama 7 hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan. SPTB tersebut dilengkapi dengan bukti-bukti seperti kwitansi, nota, dan lain sebagainya.

c. Penatausahaan

Penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran (Kurnianingrum, Shandra, et al., 2021a). Aktivitas dalam penatausahaan ini meliputi; menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dalam menjalankan APBDesa. Semua aktivitas tersebut dicatat dalam buku kas umum. Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwasannya penatausahaan terbagi menjadi 2,

Pengelolaan Keuangan Desa: Menilik Peran Perangkat Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018

yakni 1) penatausahaan penerimaan anggaran. Penatausahaan penerimaan ini meliputi pendapatan dan penerimaan pembiayaan; 2) penatausahaan pengeluaran anggaran yang meliputi belanja dan pengeluaran pembiayaan.

d. Pelaporan

Pada tahapan pelaporan ini kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDDesa semester pertama kepada bupati/walikota melalui camat (Kurnianingrum, Shandra, et al., 2021b). Laporan realisasi APBDDesa semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama semester 1 dibandingkan dengan target serta anggarannya. Kepala desa menggabungkan seluruh laporan yang dibuat oleh PKA.

e. Pertanggungjawaban

Pada tahapan ini kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan ini wajib disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan melalui peraturan desa. Laporan realisasi ini memuat: laporan keuangan (laporan realisasi APBDDesa dan catatan atas laporan keuangan), laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa. Laporan tersebut juga harus diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Adapun hal yang disampaikan ke masyarakat paling sedikit memuat a) laporan realisasi APBDDesa; b) laporan realisasi kegiatan; c) kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; d) sisa anggaran, dan e) alamat pengaduan.

B. Peran Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Pada Bab II tentang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa *Bagian Kesatu*, dikatakan bahwa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan: a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa; d. menetapkan PPKD; e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; f. menyetujui RAK Desa; dan g. menyetujui SPP. (2) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai

sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. (3) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Bagian Kedua, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 4 PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas: a. Sekretaris Desa; b. Kaur dan Kasi; dan c. Kaur keuangan. Pasal 5 (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD. (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa; b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa; c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa; e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas: a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL; b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Pasal 6 (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Kaur tata usaha dan umum; dan b. Kaur perencanaan. (3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Kasi pemerintahan; b. Kasi kesejahteraan; dan c. Kasi pelayanan. (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya; e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. (5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

Pasal 7 (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau

Pengelolaan Keuangan Desa: Menilik Peran Perangkat Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018

masyarakat, yang terdiri atas: a. ketua; b. sekretaris; dan c. anggota. (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan. (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa. (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.

Pasal 8 (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan. (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. menyusun RAK Desa; dan b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. (3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa (Suryaningsih et. al., 2023; Ditjen Bina Pemerintahan Desa, 2021)

Sesungguhnya, dengan menengok kondisi riil pemerintah dan masyarakat desa saat ini, memang ada risiko bahwa pengelolaan keuangan desa tidak dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kompetensi kepala desa dan pendamping desa menjadi dua faktor kunci krusial dari sisi SDM yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Agar keuangan desa dapat terkelola dengan baik, dibutuhkan pemeriksaan atas kebijakan yang ada, pengawasan yang kuat, dan peningkatan kapasitas serta kesadaran aparatur desa (Prasetyo & Muis, 2015)

Gambar 5. Alur Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber: Pedoman Pengelolaan keuangan desa tahun 2021, Farida Kurnianingrum, Kasubdit. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Dit. Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, Ditjen. Bina Pemerintahan Desa – Kementerian Dalam Negeri, <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Pedoman-PKD-2021.-6-7-januari.pdf>)

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 salah satunya tentang peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Pada tahap pelaksanaan, dalam permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terlihat adanya peran yang lebih dari perangkat desa yaitu menyusun DPA dan RAK berbasis teknologi informasi dan komunikasi dimana dalam Permendagri sebelumnya ini tidak diatur. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga diperkuat dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan keuangan desa guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, peraturan ini juga mengintegrasikan ketentuan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dan desa lainnya yang terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Artikel, dan Jurnal

- Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa.* (2016). Deputi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kurnianingrum, F., Shandar, Bimasena, A., Hakim, D. A., Nugroho, F. A., & Falufi, R. (2021). *Buku I: Petunjuk Teknis Operasional Perencanaan Keuangan Desa.* Ditjen Bina Pemerintahan Desa.
- Kurnianingrum, F., Shandra, Bimasena, A., Hakim, D. A., Nugroho, F. A., & Falufi, R. (2021a). *Buku III: Petunjuk Teknis Operasional Penatausahaan Keuangan Desa.* Ditjen Bina Pemerintahan Desa.
- Kurnianingrum, F., Shandra, Bimasena, A., Hakim, D. A., Nugroho, F. A., & Falufi, R. (2021b). *Buku IV: Petunjuk Teknis Operasional Pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.* Ditjen Bina Pemerintahan Desa.
- Kurnianingrum, F., Shandra, Bimasena, A., Hakim, D. A., Nugroho, F. A., & Falufi, R. (2021c). *Petunjuk Teknis Operasional: Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.* Ditjen Bina Pemerintahan Desa.
- Mengoptimalkan Peran Kecamatan Dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Desa.* (2017). KOMPAK.<http://researchinstitute.penabulufoundation.org/wpcontent/uploads/2019/11/5.-Materi-Pelatihan-Seri-Layanan-Dasar-Optimalisasi-Peran-Kecamatan-dalam-Pembinaan-dan-Pengawasan-Pengelolaan-Kuangan-Desa.pdf>
- Pengelolaan Keuangan Desa Pasca Terbitnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.* (2018). <https://slideplayer.info/slide/16109144/%0A>
- Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa.* (2015). Deputi bidang pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- Prasetyo, Antonius Galih & Abdul Muis (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan Dan Solusi, Jurnal Desentralisasi*

Pengelolaan Keuangan Desa: Menilik Peran Perangkat Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018

Volume 13, Nomor1.

Suryaningsih, S., Putri, R. P., Zamhasari, Z., & Gafar, T. F. (2023). Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari Dalam Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Anggaran Kas (RAK) Sesuai Dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Nusantara Berbakti*, 1(3), 31–39. <https://ukitoraja.id/index.php/jnb/article/view/181>

Regulasi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6/2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20/2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa